

WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KOTA METRO 2014-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam, peninggalan sejarah, cagar budaya, dan kesenian daerah merupakan potensi bagi usaha kepariwisataan di Kota Metro, sehingga perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah, khususnya pembangunan kepariwisataan;
- b. bahwa pembangunan kepariwisataan di Kota Metro bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah, dan mendorong pengembangan ekonomi masyarakat, dengan tetap memperhatikan aspek agama, pendidikan, kebudayaan, lingkungan hidup, ketenteraman dan ketertiban, serta kenyamanan dalam masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka pembangunan bidang kepariwisataan di Kota Metro, perlu disusun rencana induk pembangunan kepariwisataan guna mewujudkan keterpaduan, keseimbangan, dan keserasian dalam menyelenggarakan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kota Metro Tahun 2014 - 2033;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 369);
23. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);

27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KOTA METRO 2014 – 2033.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
6. SKPD adalah SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata Kota Metro.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
10. Pariwisata berbasis budaya yang selanjutnya disebut Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
11. Ekowisata adalah kegiatan pariwisata yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekologi (lingkungan).

12. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Metro yang selanjutnya disebut dengan RIPPDA Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Kota Metro untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2033.
13. Daerah tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
14. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Pariwisata Daerah, kawasan pembangunan Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
15. Kawasan Pariwisata Daerah adalah Kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan Pariwisata dalam skala Daerah.
16. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
17. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
20. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
21. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
22. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
23. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
24. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha Pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
25. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.

26. Prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
27. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
28. Standardisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisataan.
29. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
31. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/ laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
32. Ceruk Pasar atau *Niche Market* adalah suatu kelompok kecil dengan pangsa pasar kecil yang mempunyai kekuatan besar dibanding keseluruhan pangsa pasar.

BAB II KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

RIPPDA Kota mempunyai kedudukan sebagai:

- a. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas; dan
- b. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup wilayah RIPPDA Kota meliputi wilayah administratif daerah dengan memperhatikan keterkaitannya dengan wilayah administratif daerah di sekitarnya.

Pasal 4

RIPPDA Kota mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. aspek destinasi pariwisata;
- b. aspek industri pariwisata;

- c. aspek pemasaran pariwisata; dan
- d. aspek kelembagaan kepariwisataan.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu**

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RIPPDA Kota berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I, Tahun 2014 – 2018;
 - b. Tahap II, Tahun 2019 – 2023;
 - c. Tahap III, Tahun 2024 – 2028; dan
 - d. Tahap IV, Tahun 2029 – 2033.
- (2) RIPPDA Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 6

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPDA Kota.
- (2) RIPPDA Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Tahun 2014 – 2033.
- (3) Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a adalah terwujudnya Kota Metro sebagai Destinasi Pariwisata berbasis ekowisata terkemuka di Provinsi Lampung, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
- (4) Misi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai berikut:
 - a. mewujudkan Kepariwisata berbasis ekowisata yang kreatif dan inovatif;
 - b. mengembangkan Daya Tarik Wisata berbasis ekowisata;
 - c. meningkatkan daya saing Pariwisata pada tingkat nasional maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan;
 - d. mengembangkan tujuan Wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. mengembangkan pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
 - f. mengembangkan industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;

- g. mengembangkan organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat;
 - h. mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Kepariwisata yang berkelanjutan; dan
 - i. mewujudkan masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.
- (5) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
- a. mewujudkan Pariwisata berbasis kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
 - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan;
 - c. meningkatkan produk domestik bruto, devisa Daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli Daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
 - d. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Kawasan Pariwisata Daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara;
 - e. mewujudkan industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antarusaha Pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. mengembangkan lembaga Kepariwisata dan sistem tata kelola yang mampu menyinergiskan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
- (6) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
- a. terciptanya berbagai inovasi jenis Daya Tarik Wisata;
 - b. tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisata yang handal;
 - c. meningkatnya kualitas paket Wisata yang variatif, yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan/atau oleh pelaku Wisata;
 - d. meningkatnya kunjungan Wisatawan nusantara maupun mancanegara;
 - e. meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan Daerah;
 - f. terwujudnya Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
 - g. meningkatnya kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang aman dan nyaman yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan.
 - h. meningkatnya produk domestik bruto, pendapatan Daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
 - i. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
 - j. terwujudnya industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antarusaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;

- k. terwujudnya lembaga Kepariwisata dan sistem tata kelola yang mampu menyinergiskan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
 - l. terwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
 - m. terciptanya sumber daya manusia Pariwisata yang handal dan profesional; dan
 - n. terwujudnya masyarakat sadar wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.
- (7) Pelaksanaan RIPPDA Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan kepariwisataan sesuai dengan kedekatan fungsi.

Bagian Kedua Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 8

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. prinsip pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
- b. orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan *private*.

Pasal 9

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan fasilitas umum dan Pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. kelembagaan, pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pembangunan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 11

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Kawasan Pariwisata Daerah; dan
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP).

Pasal 12

- (1) Kawasan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kecamatan dan atau lintas Kecamatan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata Daerah;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring Daya Tarik Wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan Wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial Daerah, nasional maupun internasional; dan
 - k. memiliki potensi trend Daya Tarik Wisata masa depan.
- (3) Struktur pengembangan pariwisata daerah dapat dibagi ke dalam 5 (lima) KPP sebagai berikut:
 - a. KPP I : Kawasan Ekowisata berbasis budaya dan sejarah di Kecamatan Metro Pusat dan Metro Barat.
 - b. KPP II : Kawasan Ekowisata berbasis pertanian di Kecamatan Metro Selatan.
 - c. KPP III : Kawasan Ekowisata berbasis pendidikan Kecamatan Metro Timur.

- d. KPP IV : Kawasan Ekowisata berbasis olahraga Kecamatan Metro Timur.
- e. KPP V : Potensi Kawasan Ekowisata Dam Raman di Kecamatan Metro Utara.

Pasal 13

Pembangunan perwilayahan Kawasan Pariwisata Daerah dan KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- a. memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks Daerah maupun nasional;
- d. memiliki potensi trend Daya Tarik Wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman Daya Tarik Wisata di Daerah; dan
- h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Bagian Ketiga Pembangunan Pariwisata Daerah

Pasal 14

Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) meliputi:

- a. perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP);
- b. penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP); dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP).

Pasal 15

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Daerah; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP).
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Bagian Keempat
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 16

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan:
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia
- (2) Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah dan pengembangan Daerah;
 - b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
 - c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
 - d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada Kawasan Pariwisata Daerah.
- (3) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan pengembangan :
 - a. Pariwisata alam ditetapkan di Kecamatan Metro Utara dan Kecamatan Metro Selatan;
 - b. Pariwisata buatan ditetapkan di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Utara.

Pasal 17

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk pengembangan Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di berbagai Kawasan Pariwisata; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.
- (2) Strategi untuk pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dengan cara:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Kawasan Pariwisata Daerah; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi.
- (3) Strategi untuk Pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dengan cara :
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata; dan

- b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, dengan cara:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan; dan
 - c. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.

Bagian Kelima Fasilitas Kepariwisata

Pasal 19

Arah kebijakan pembangunan Fasilitas Kepariwisata meliputi:

- a. pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Pariwisata;
- b. peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata;
- c. pengendalian pembangunan Fasilitas Kepariwisata bagi Kawasan Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung;

Pasal 20

- (1) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Kawasan Pariwisata;
 - b. meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung Pariwisata atas inisiatif swasta;
 - c. merintis dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan Kawasan Pariwisata dan meningkatkan daya saing Kawasan Pariwisata; dan
 - d. merintis dan mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.
- (2) Strategi peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dengan cara mengembangkan:
 - a. berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. Fasilitas Kepariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi pengendalian pembangunan Fasilitas Kepariwisata bagi kawasan-kawasan Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan regulasi pembatasan perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
 - b. menegakkan peraturan perundang-undangan; dan

- c. meningkatkan penerapan disinsentif untuk pembangunan fasilitas Pariwisata.

Pasal 21

Pemerintah daerah memberikan insentif dan disinsentif dalam pembangunan fasilitas kepariwisataan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Penanggung jawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keenam **Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata**

Pasal 23

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi Pariwisata, meliputi pengembangan:

- a. moda transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata;
- b. prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata; dan
- c. sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dengan cara mengembangkan moda transportasi:
 - a. darat dan penyeberangan yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama;
 - b. penghubung antara Daya Tarik Wisata dan bandar udara yang nyaman dan aman;
 - c. fasilitasi sarana bagi pejalan kaki (pedestrian); dan
 - d. fasilitasi sarana bagi wisatawan penyandang cacat.
- (2) Strategi untuk pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dengan cara mengembangkan prasarana transportasi:
 - a. darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama;
 - b. penghubung antara Daya Tarik Wisata yang nyaman dan aman.

Bagian Ketujuh **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataaan**

Pasal 25

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataaan, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisataaan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisataaan; dan
- c. penguatan kesadaran Wisata masyarakat.

Pasal 26

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataaan; dan

- b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata; dan
 - b. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.
- (3) Strategi untuk penguatan kesadaran Wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
 - b. meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya Daerah.

Bagian Kedelapan **Pembangunan Investasi di bidang Pariwisata**

Pasal 27

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang Pariwisata meliputi:

- a. peningkatan insentif investasi di bidang Pariwisata;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata;

Pasal 28

- (1) Strategi untuk peningkatan insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dengan cara meningkatkan:
 - a. pemberian keringanan pajak dan retribusi secara gradual untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor Pariwisata;
 - b. perbaikan jasa pelayanan pajak dan retribusi untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor Pariwisata; dan
 - c. respons positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dengan cara mengembangkan:
 - a. debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
 - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dengan cara:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di Kawasan Pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang Pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

BAB V **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN** **PEMASARAN PARIWISATA DAERAH**

Pasal 29

Arah kebijakan pemasaran Pariwisata Daerah dilaksanakan melalui:

- a. pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;

- b. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global;
- c. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya dan pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus pengembangan segmen MICE;
- d. pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
- e. pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- f. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Wisata;
- g. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;
- h. pendukung kebijakan promosi penggerak Wisatawan; dan
- i. pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dengan cara:
 - a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
 - c. melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan; dan
 - d. melakukan perintisan pengembangan citra Pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah.
- (2) Strategi untuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dengan cara :
 - a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
 - b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - c. akselerasi pergerakan Wisatawan; dan
 - d. intensifikasi pemasaran Wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.
- (3) Strategi untuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dengan fokus terhadap pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya, pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus terhadap pengembangan segmen Wisata MICE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dengan cara:
 - a. mengembangkan segmen pasar Wisatawan berbasis komunitas;
 - b. mengoptimalkan segmen kunjungan teman dan relasi terutama saat liburan dan wisuda;
 - c. merevitalisasi dan mendiversifikasi produk Wisata bagi Wisatawan;
 - d. memberikan insentif khusus Wisata bagi Wisatawan;
 - e. mengakselerasi program-program promosi Wisata secara lebih terfokus;
 - f. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - g. meningkatkan publikasi promosi Pariwisata; dan
 - h. mengembangkan segmen Wisata MICE.

- (4) Strategi untuk pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dengan cara:
 - a. mengembangkan dan memantapkan yang tepat dan *branding* yang kompetitif; dan
 - b. mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen.
- (5) Strategi untuk pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dengan cara meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif Pariwisata.
- (6) Strategi untuk peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, dengan cara:
 - a. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
 - b. mengembangkan *E-Marketing*;
 - c. meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif Pariwisata; dan
 - d. *Public relation* dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar;
- (7) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, dengan cara:
 - a. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah;
 - b. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan; dan
 - c. memfasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi.
- (8) Strategi untuk pendukung kebijakan promosi penggerak Wisatawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h meliputi:
 - a. memberlakukan ketentuan 5 (lima) hari kerja pada instansi pemerintah, dan 6 (enam) hari pada instansi pelayanan; dan
 - b. menyelenggarakan berbagai program pendukung penerapan cuti bersama oleh pemerintah pusat.
- (9) Strategi untuk pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf i, adalah membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran Pariwisata.

BAB VI **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN** **INDUSTRI PARIWISATA DAERAH**

Pasal 31

Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha Pariwisata;
- b. peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata;
- c. penguatan struktur usaha Pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisata.

Pasal 32

- (1) Strategi untuk peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan daya saing usaha Pariwisata; dan
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Strategi untuk peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dengan cara meningkatkan:
 - a. sistem dan skema fasilitasi untuk usaha Pariwisata;
 - b. sistem dan skema regulasi untuk usaha Pariwisata; dan
 - c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di Kawasan Pariwisata.
- (3) Strategi untuk penguatan struktur usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dengan cara:
 - a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri Pariwisata; dan
 - b. memperkuat mata rantai penciptaan nilai.
- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dengan cara mengembangkan;
 - a. pola-pola kerjasama industri lintas sektor;
 - b. pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat; dan
 - c. usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataan.

BAB VII

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. pengembangan organisasi Kepariwisataan; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi:

- a. restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisataan di Daerah;
- b. optimalisasi koordinasi antar dinas dan dengan Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- c. optimalisasi organisasi Kepariwisataan swasta dan masyarakat di Daerah; dan
- d. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisataan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilaksanakan melalui reposisi urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar dinas dan dengan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.
- (3) Strategi untuk optimalisasi organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat sebagaimana maksud dalam Pasal 34 huruf c, dengan cara:
 - a. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui kemitraan swasta dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, dengan cara:
 - a. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
 - b. memperbaiki pelayanan kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Metro yang berkedudukan di kota Metro.
- (2) Badan promosi pariwisata daerah Kota Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kota Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 37

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisata;
- c. standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik; dan
- d. optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pariwisata.

Pasal 38

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dengan cara:
 - a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di Daerah; dan
 - b. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi untuk akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dengan cara:
 - a. penguatan institusi pendidikan Pariwisata; dan
 - b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri Pariwisata.

- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dengan cara:
 - a. sertifikasi profesi tenaga pendidik, guru atau dosen; dan
 - b. akselerasi kualitas pendidik Kepariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kuantitas sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, dengan cara:
 - a. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia Pariwisata;
 - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia di tiap-tiap kawasan Wisata; dan
 - c. sertifikasi profesi di bidang Kepariwisata.

BAB VIII **INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH**

Pasal 39

- (1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah dalam jangka waktu 2014-2033 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, serta penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.
- (2) Indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya dan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IX **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPDA Kota.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan RIPPDA Kota diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2), khusus untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan oleh Kepala Daerah melalui Dinas dan berkoordinasi dengan instansi, pihak lain dan/atau masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPDA Kota diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X **PEMBIAYAAN**

Pasal 41

Anggaran pembiayaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPDA Kota bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 42

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 43

Pemerintah daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Metro Tahun 2014 – 2033.

Pasal 45

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Kasubbag Per UU	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 14 April

2015

WALIKOTA METRO,


LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 14 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


ISHAK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR 03

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KOTA METRO 2014 - 2033**

I. UMUM

Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kota Metro dan mengacu pada misi dan visi Kota Metro yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro dimana Visi Kota Metro adalah : “Mewujudkan Kota Metro Sebagai Kota Pendidikan yang unggul dan masyarakatnya yang sejahtera” yang dijabarkan lebih lanjut dalam Misi Kota Metro, yaitu:

1. Membangun sumber daya manusia yang bertakwa, berkualitas, profesional, unggul, berdaya saing dan berakhlak mulia melalui sistem pendidikan yang terarah dan komprehensif.
2. Menciptakan keseimbangan pembangunan kota dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berbasis perdagangan dan agroindustri, memperbaiki iklim usaha, menarik investasi dan penyediaan lapangan kerja.
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
5. Mewujudkan kehidupan demokrasi dalam segala aspek kehidupan, menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi hukum dan menjamin tegaknya supremasi hukum.
6. Membangun serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur guna mendukung pembangunan daerah.
7. Mewujudkan kemandirian rakyat melalui prinsip-prinsip otonomi.

Ruang lingkup pembangunan kepariwisataan di Kota Metro mencakup 2 (dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sedangkan pada dimensi sosial menunjukkan gejala bahwa kepariwisataan akan membentuk kondisi sosial tertentu.

Dalam tataran selanjutnya, pembangunan kepariwisataan daerah harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Metro ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan daya tarik wisata, sumber daya manusia dan kelembagaan, lingkungan wisata serta pemasaran wisata.

Dilihat dari aspek sosial budaya, Peraturan Daerah ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam, melestarikan lingkungan, serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional dan daerah, dalam rangka mengantisipasi pengaruh budaya global yang bertentangan dengan budaya bangsa.

Peraturan daerah ini ditetapkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di Kota Metro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

- a. Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- b. Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
- c. Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- d. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Visi adalah rumusan rumusan mengenai keadaan yang ingin dicapai di suatu daerah atau organisasi pada suatu periode perencanaan berjangka panjang (20 tahun). Visi pengembangan kepariwisataan daerah memiliki fungsi untuk memberikan gambaran tentang kondisi kepariwisataan jangka panjang yang dicita-citakan, sebagai dasar dalam merumuskan misi pengembangan kepariwisataan, dan juga memberikan arah bagi perumusan tujuan, kebijakan, strategi, dan rencana pengembangan kepariwisataan daerah. Visi pengembangan kepariwisataan Kota Metro dirumuskan berdasarkan:

- a. Visi pembangunan Kota Metro, visi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Metro.
- b. Isu-isu strategis pengembangan kepariwisataan Kota Metro.
- c. Prinsip-prinsip pengembangan kepariwisataan Kota Metro.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 03.....